



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mustahfirin Bin Rohmad;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Getas, Rt. 06/Rw. 010, Ds. Sembungharjo,
Kec. Pulokulon, Kab. Grobogan.
Alamat KTP : Turi Rt. 002/007 Kel/Ds. Cemani,
Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
4. Hakim Pemeriksa, sejak tanggal : 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Kln. Tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Kln Tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa Mustahfirin Bin Rohmad terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia Dan luka ringan Dan kerusakan barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Dan ayat (2) Dan ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan DAN Denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Satu unit Kendaraan Mobil Honda Brio No.Pol.: K-9317-MF;
 - ✓ STNK Kendaraan Mobil Honda Brio No.Pol.: K-9317-MF, An : ARI PUJI SETYANINGSIH, Tt.: Perum Ayodya II Blok B-19A, Ds. Putat, Rt.01/Rw.09, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

- Terdakwa mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga dan anaknya masih kecil sehingga memerlukan kasih sayang orang tuanya.
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali serta akan lebih berhati-hati.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUSTAHFIRIN bin ROHMAD** pada hari Rabu Tanggal 23 September 2021 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya suatu lain di bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, Dijalan Raya Klaten-Yogyakarta, tepatnya di tikungan Dk. Sanggrahan Ds. Sanggrahan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi M. Yarkoni, saksi Desta Candra Kiranawati, Endah Dwi Wahyuni (alm) dan terdakwa pada hari selasa tanggal 22 September 2021 pukul 21.00 wib melakukan perjalanan dari Grobogan menuju ke Kulonprogo dengan mengendarai mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF selama perjalanan dari Grobogan sampai di Klaten saksi M. Yarkoni yang mengemudikan Honda Brio No Pol K-9317-MF kemudian sesampainya di Klaten tepatnya di warung Bakmi Jowo berhenti untuk istirahat selanjutnya setelah kurang lebih 30 menit istirahat terdakwa bersama-sama saksi M. Yarkoni, saksi Desta Candra Kiranawati, Endah Dwi Wahyuni (alm) melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Kulonprogo dengan terdakwa yang ganti mengemudikan mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF ke arah Yogyakarta dengan kecepatan 60-70 km/jam dengan keadaan jalan agak menikung ke kanan, adanya rambu lampu warna kuning kedip-kedip sekitar 70 meter sebelum tikungan, jalan datar dan cukup lebar sekitar 7 meteran ditambah sekitar 3-4 meter bahu jalan (luar aspal), terdapat median jalan dan ada tembok pembatas di atas median jalan, ada rambu lalu lintas jalan menikung ke kanan, terdapat garis marka jalan warna putih lurus ditepi kanan-kiri jalan ditambah putih putus-putus yang ada di tengah jalan, cuaca cerah.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya sebelum ditikungan terdakwa mengendarai Mobil dengan menggunakan tangan satu dan kepalanya menunduk melihat kebawah dasbor kemudian tangan yang satunya hendak mengambil sound kecil yang jatuh mengantung mengenai kaki terdakwa kemudian sekitar 15-20 meter jalan menikung kekanan dan terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dan laju mobil tetap berjalan lurus serta terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan jaraknya sudah dekat kemudian Mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak tembok pagar rumah yang berada disebelah kiri jalan dan Mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF mengenai sebelah kiri mobil sehingga mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF langsung terpelanting memutar kekanan sampai berbalik arah menghadap ke arah Klaten.
- Bahwa akibat dari benturan tersebut mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF mengalami rusak pada bagian bodi depan ringsek, bumper depan ringsek, kaca depan pecah, lampu depan sebelah kanan-kiri pecah, kap depan ringsek, as roda bengkok, radiator pecah/bocor dan mengakibatkan penumpang mobil yang duduk didepan sebelah kiri meninggal dunia atas nama Endah Dwi Wahyuni (alm), saksi Desta Candra Kiranawati yang duduk dikursi dibelakang sebelah kiri mengalami luka patah pada tulang pinggul dan saksi M. Yarkoni duduk di kursi belakang sebelah kanan mengalami luka patah pada pergelangan tangan kanan dan kiri.
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF tidak dalam konsentrasi penuh karena sesampainya dilokasi perhatian/pandangan terdakwa menunduk kebawah dan tangan kanan terdakwa lepas dari stir/kemudi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Endah Dwi Wahyuni mengalami sebagaimana diterangkan dalam visum Et Repertum Nomor : R/123/VER-C1/IX/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Aji Kadarmo, Sp.FM, DFM dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan, yang berusia antara dua puluh satu tahun sampai tiga puluh tahun ini ditemukan luka lect tekan dan memar pada dagu, memar pada kedua lengan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan kedua punggung tangan, dan memar pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.

- Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas
- Sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

DAN

K E D U A

Bahwa ia terdakwa **MUSTAHFIRIN bin ROHMAD** pada hari Rabu Tanggal 23 September 2021 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya suatu lain di bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, Dijalan Raya Klaten-Yogyakarta, tepatnya di tikungan Dk. Sanggrahan Ds. Sanggrahan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan luka ringan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya saksi M. Yarkoni, saksi Desta Candra Kiranawati, Endah Dwi Wahyuni (alm) dan terdakwa pada hari selasa tanggal 22 September 2021 pukul 21.00 wib melakukan perjalanan dari Grobogan menuju ke Kulonprogo dengan mengendarai mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF selama perjalanan dari Grobogan sampai di Klaten saksi M. Yarkoni yang mengemudikan Honda Brio No Pol K-9317-MF kemudian sesampainya di Klaten tepatnya di warung Bakmi Jowo berhenti untuk istirahat selanjutnya setelah kurang lebih 30 menit istirahat terdakwa bersama-sama saksi M. Yarkoni, saksi Desta Candra Kiranawati, Endah Dwi Wahyuni (alm) melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Kulonprogo dengan terdakwa yang ganti mengemudikan mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF ke arah Yogyakarta dengan kecepatan 60-70 km/jam dengan keadaan jalan agak menikung ke kanan, adanya rambu lampu warna kuning kedip-kedip sekitar 70 meter sebelum tikungan, jalan datar dan cukup lebar sekitar 7 meteran ditambah sekitar 3-4 meter bahu jalan (luar

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal), terdapat median jalan dan ada tembok pembatas di atas median jalan, ada rambu lalu lintas jalan menikung ke kanan, terdapat garis marka jalan warna putih lurus ditepi kanan-kiri jalan ditambah putih putus-putus yang ada di tengah jalan, cuaca cerah.

- Bahwa kemudian sesampainya sebelum ditikungan terdakwa mengendarai Mobil dengan menggunakan tangan satu dan kepalanya menunduk melihat kebawah dasbor kemudian tangan yang satunya hendak mengambil sound kecil yang jatuh mengantung mengenai kaki terdakwa kemudian sekitar 15-20 meter jalan menikung kekanan dan terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dan laju mobil tetap berjalan lurus serta terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan jaraknya sudah dekat kemudian Mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak tembok pagar rumah yang berada disebelah kiri jalan dan Mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF mengenai sebelah kiri mobil sehingga mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF langsung terpelanting memutar kekanan sampai berbalik arah menghadap ke arah Klaten.
- Bahwa akibat dari benturan tersebut mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF mengalami rusak pada bagian bodi depan ringsek, bumper depan ringsek, kaca depan pecah, lampu depan sebelah kanan-kiri pecah, kap depan ringsek, as roda bengkok, radiator pecah/bocor dan mengakibatkan penumpang mobil yang duduk didepan sebelah kiri meninggal dunia atas nama Endah Dwi Wahyuni (alm), saksi Desta Candra Kiranawati yang duduk dikursi dibelakang sebelah kiri mengalami luka patah pada tulang pinggul dan saksi M. Yarkoni duduk di kursi belakang sebelah kanan mengalami luka patah pada pergelangan tangan kanan dan kiri.
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF tidak dalam konsentrasi penuh karena sesampainya dilokasi perhatian/pandangan terdakwa menunduk kebawah dan tangan kanan terdakwa lepas dari stir/kemudi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Desta Candra Kiranawati mengalami sebagaimana diterangkan dalam visum Et Repertum Nomor : VER/015/X/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Patria Putrapratama dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, bangsa indonesia. Pada pemeriksaan ke IGD didapatkan hasil anggota gerak bawah kiri tepatnya pada panggul kiri, dari hasil pemeriksaan penunjang didapatkan diskontinuitas tulang pubis bagian bawah. Yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban M. Yarkoni mengalami sebagaimana diterangkan dalam visum Et Repertum Nomor : VER/016/X/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Patria Putrapratama dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang, bangsa indonesia. Pada pemeriksaan ke IGD didapatkan hasil pada pergelangan tangan kanan kiri, tampak deformitas disertai pembengkakan, hasil pemeriksaan penunjang didapatkan diskontinuitas tulang radius komplit pada bagian terbawah tulang kanan dan kiri yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan. Terdapat luka robek pada tungkai kaki kanan tepatnya dua sentimeter dibawah lutut, ukuran delapan sentimeter dari area luka mengeluarkan darah yang mengalir tak berhenti, tampak deformitas pada tungkai, hasil pemeriksaan penunjang didapatkan diskontinuitas tulang fibula dan tibia bagian atas yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

DAN

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **MUSTAHFIRIN bin ROHMAD** pada hari Rabu Tanggal 23 September 2021 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya suatu lain di bulan September 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, Dijalan Raya Klaten-Yogyakarta, tepatnya di tikungan Dk. Sanggrahan Ds. Sanggrahan,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Prambanan, Kab. Klaten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi M. Yarkoni, saksi Desta Candra Kiranawati, Endah Dwi Wahyuni (alm) dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2021 pukul 21.00 wib melakukan perjalanan dari Grobogan menuju ke Kulonprogo dengan mengendarai mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF selama perjalanan dari Grobogan sampai di Klaten saksi M. Yarkoni yang mengemudikan Honda Brio No Pol K-9317-MF kemudian sesampainya di Klaten tepatnya di warung Bakmi Jowo berhenti untuk istirahat selanjutnya setelah kurang lebih 30 menit istirahat terdakwa bersama-sama saksi M. Yarkoni, saksi Desta Candra Kiranawati, Endah Dwi Wahyuni (alm) melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Kulonprogo dengan terdakwa yang ganti mengemudikan mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF ke arah Yogyakarta dengan kecepatan 60-70 km/jam dengan keadaan jalan agak menikung ke kanan, adanya rambu lampu warna kuning kedip-kedip sekitar 70 meter sebelum tikungan, jalan datar dan cukup lebar sekitar 7 meteran ditambah sekitar 3-4 meter bahu jalan (luar aspal), terdapat median jalan dan ada tembok pembatas di atas median jalan, ada rambu lalu lintas jalan menikung ke kanan, terdapat garis marka jalan warna putih lurus ditepi kanan-kiri jalan ditambah putih putus-putus yang ada di tengah jalan, cuaca cerah.
- Bahwa kemudian sesampainya sebelum ditikungan terdakwa mengendarai Mobil dengan menggunakan tangan satu dan kepalanya menunduk melihat kebawah dasbor kemudian tangan yang satunya hendak mengambil sound kecil yang jatuh mengantung mengenai kaki terdakwa kemudian sekitar 15-20 meter jalan menikung kekanan dan terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dan laju mobil tetap berjalan lurus serta terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan jaraknya sudah dekat kemudian Mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak tembok pagar rumah yang berada disebelah kiri jalan dan Mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF mengenai sebelah kiri mobil sehingga mobil Honda Brio No Pol K-9317-

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MF langsung terpelanting memutar kekanan sampai berbalik arah menghadap ke arah Klaten.

- Bahwa akibat dari benturan tersebut mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF mengalami rusak pada bagian bodi depan ringsek, bumper depan ringsek, kaca depan pecah, lampu depan sebelah kanan-kiri pecah, kap depan ringsek, as roda bengkok, radiator pecah/bocor dan mengakibatkan penumpang mobil yang duduk didepan sebelah kiri meninggal dunia atas nama Endah Dwi Wahyuni (alm), saksi Desta Candra Kiranawati yang duduk dikursi dibelakang sebelah kiri mengalami luka patah pada tulang pinggul dan saksi M. Yarkoni duduk di kursi belakang sebelah kanan mengalami luka patah pada pergelangan tangan kanan dan kiri.
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF tidak dalam konsentrasi penuh karena sesampainya dilokasi perhatian/pandangan terdakwa menunduk kebawah dan tangan kanan terdakwa lepas dari stir/kemudi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pagar Rumah milik saksi Irsyam Fanani bagian Pagar Besi roboh dan Pagar Temboknya pecah/retak dan saksi Irsyam Fanani mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Desta Candra Kiranawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tidak keberatan;
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal kendaraan roda empat Honda Brio No.Pol.: K-9317-MF pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekitar jam 01.00 Wib, di Jalan Raya dari arah Solo/Klaten menuju kearah



- Yogyakarta, tepatnya dimana Saksi tidak tahu, setahu Saksi di jalan menikung masuk wilayah Prambanan, Klaten, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa pengemudi Honda Brio tersebut adalah Terdakwa MUSTAHFIRIN, dan yang menjadi penumpang adalah Saksi yang duduk di kursi belakang sebelah kiri, YARKONI di samping saksi dan ENDAH disamping Terdakwa;
 - Bahwa kecelakaan itu terjadi ketika Mobil Honda Brio yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dari arah Klaten menuju kearah Yogyakarta pada lajur sebelah kiri, setibanya di lokasi kejadian Saksi melihat terdakwa tiba-tiba posisinya seperti membungkuk, mengemudi pakai satu tangan kiri dan tangan kanannya turun kebawah seperti mau mengambil sesuatu (speaker kecil yang jatuh), saat itu kondisi jalan seharusnya menikung kekanan namun Saksi melihat laju berjalannya Mobil Honda Brio tetap lurus hingga keluar dari aspal jalan akhirnya menabrak Pagar Rumah yang berada disebelah kiri jalan;
 - Bahwa awalnya meraka berempot perjalanan dari Purwodadi Grobogan hendak menuju ke Kulonprogo, sejak dari Grobogan yang mengemudikan Mobil Honda Brio adalah saksi YARKONI sampai dengan di Klaten, sekitar jarak 1 Kilometer sebelum lokasi kejadian mereka sempat istirahat/makan di Warung Bakmi, setelah itu lanjut perjalanan lagi kearah Kulonprogo baru Terdakwa yang mengemudikan Mobil Honda Brio tsb;
 - Bahwa akibat kecelakaan saksi sendiri sempat alami luka pada bagian kaki kanan dan kiri memar, pundak kiri memar, lengan tangan kiri memar, ada luka patah pada tulang pinggul sebelah kiri, kondisi sadar, sempat dirawat di RS Bhayangkara Yogyakarta kemudian dirujuk dan menjalani operasi serta opname di RS Orthopedi Surakarta, sedangkan untuk terdakwa selaku Pengemudi Mobil Honda Brio setahu Saksi luka pada lutut kaki lecet, kondisi sadar, bisa rawat jalan, kemudian untuk Mbak ENDAH (Penumpang yang duduk dikursi depan kiri) Saksi tidak tahu mengalami luka apa, namun yang bersangkutan akhirnya meninggal dunia akibat luka kecelakaan tersebut, selanjutnya untuk saksi YARKONI (Penumpang yang duduk dikursi belakang kanan) setahu Saksi alami luka patah pada tangan kanan dan kaki kiri, juga sempat dirawat di RS Bhayangkara Yogyakarta kemudian dirujuk/opname di RS Karima Utama Surakarta;
 - Bahwa Saksi sudah menganggap bahwa kecelakaan ini merupakan musibah, Saksi sudah menerimanya dengan ikhlas sehingga Saksi tidak ada tuntutan apapun, termasuk kepada Pihak Pengemudi Mobil Honda

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn



Brio juga tidak ada tuntutan. Untuk Pihak Pengemudi Mobil Honda Brio No.Pol.: K-9317-MF sendiri sudah dua kali datang menjenguk Saksi, sudah menyampaikan permintaan maaf, juga sudah sempat memberikan bantuan pengobatan, Saksi berharap perkara kecelakaan ini bisa segera diselesaikan secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **M Yarkoni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2021 sekitar jam 01.00 wib dijalan Raya Klaten-Yogyakarta, tepatnya di tikungan Dk. Sanggrahan Ds. Sanggrahan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten,telah terjadi kecelakaan lalulintas kendaraan roda empat Honda Brio yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saksi bersama saksi Desta Candra Kiranawati, Sdri. Endah Dwi Wahyuni sebagai penumpang;
- Bahwa mobil Honda Brio yang saksi tumpangi berjalan dari dari Grobogan menuju ke Kulonprogo, dari Grobogan sampai di Klaten yang mengemudikan adalah saksi namun setelah selesai istirahat dan makan bakmi di Klaten, dari Klaten menuju ke Kulonprogo yang mengemudikan mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa posisi duduk saksi kursi belakang sebelah kanan, Sdri. Desta Candra Kiranawati duduk dikursi belakang sebelah kiri saya, sedangkan Sdri. Endah Dwi Wahyuni duduk dikursi depan disebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Honda Brio perkiraan saya kira-kira dengan kecepatan 70 km/jam, malam hari situasi arus lalu lintas sudah sepi dan longgar, cuaca cerah dan kondisi jalan beraspal halus, jalan satu arah dari Klaten menuju Yogyakarta, jika dilihat dari arah Klaten menuju Jogja jalan agak sedikit menikung kekanan dan sedikit menurun atau miring kekiri, lebar jalan sekitar 6-7 meter ditambah bahu jalan diluar aspal jalan sekitar 2-3 meter, terdapat trotoar/median jalan da nada tembok pembatas diatas media jalan tersebut, ada garis marka jalan warna putih terputus-putus ditengah jalan, sedangkan apakah ada rambu-rambu lalu lintas saya tidak tahu karena tidak melihatnya, disebelah kiri jalan terdapat rumah penduduk, juga ada area persawahan;



lintas dengan cara memperlambat mobil yang sedang berjalan dengan lampu kedip-kedip agar tidak terjadi kecelakaan lagi;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas mobil Honda Brio menabrak pagar rumah tersebut kira-kira 10 m;
- Bahwa banyaknya penumpang mobil Honda Brio yang mengalami kecelakaan lalu lintas menabrak pagar rumah milik Sdr. FANI tersebut ada 4 (empat) orang, mengenai keadaan keempat penumpang mobil Honda Brio setelah mengalami kecelakaan saksi tidak mengetahui, namun saksi diberitahu oleh warga yang ikut menolong para korban, bahwa pengemudi mobil Honda Brio hanya luka ringan, sedangkan penumpangnya seorang perempuan yang duduk dikursi depan sebelah kiri terluka cukup parah ada pendarahan dikepalanya dan tidak sadarkan diri, untuk penumpangnya seorang perempuan yang duduk dikursi belakang sebelah kiri mengalami sakit pada pinggul dan kakinya kondisinya masih sadar dan bisa komunikasi, untuk penumpangnya seorang laki-laki yang duduk dikursi belakang sebelah kanan mengalami luka parah kaki kirinya patah terbuka dan mengeluarkan darah kondisinya tidak sadarkan diri;
- Bahwa keadaan mobil Honda Brio setelah mengalami kecelakaan menabrak pagar rumah mengalami rusak bagian bodi depan rinsek, bumper dan kap depan juga rinsek, kaca depan dan lampu depan sebelah kanan dan kiri pecah, ban depan sebelah kiri pecah, pintu depan sebelah kiri pesok serta beberapa bagian mesin rusak;
- Bahwa setelah kejadian sdr.FANI sudah mendapat uang dari Terdakwa atau keluarganya untuk memperbaiki pagar rumah yang telah rusak karena ditabrak mobil Honda Brio sebesar Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. TOTO EDI WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa telah membawa pergi isteri saksi yang bernama Endah Dwi Wahyuni tanpa ijin saksi dengan mengendarai mobil milik Terdakwa, lalu kendaraan tersebut mengalami kecelakaan yang mengakibatkan isteri saksi meninggal dunia;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn



- Bahwa saksi bekerja di Bogor dan mengetahui kejadian kecelakaan setelah diberitahu oleh keluarga isteri yang mengabarkan jika isteri saksi mengalami kecelakaan hingga isteri saksi meninggal dunia, saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengajak pergi isteri saksi, saksi baru mengetahui isteri pergi dengan Terdakwa lalu mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Prambanan, Klaten setelah ditelepon oleh keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa sehingga Terdakwa mengajak pergi isteri saksi namun sebelumnya Terdakwa adalah mantan pacar isteri saksi waktu sekolah;
- Bahwa isteri saksi ada pamit dengan anak-anak saksi katanya akan berangkat bekerja, lalu anak-anak ditiptkan kepada mertua dan menurut keterangan dari mertua pada waktu kejadian kecelakaan isteri saksi sedang perjalanan dari Grobogan hendak ke Yogyakarta;
- Bahwa akibat kecelakaan isteri saksi mengalami luka pada bagian kepala belakangnya memar, ada pendarahan dari telinga dan kepala belakang serta ada lecet didagunya hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi dan memberikan uang duka sebesar Rp.15.000,000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh sdr.Eko kakak ipar saksi dan saksi tidak mau menerima uang duka, dan menuntut dan menginginkan agar perkara kecelakaan lalu lintas ini Terdakwa tetap diproses secara hukum; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini diperiksa sehubungan dengan mobil Honda Brio warna putih No Pol K-9317-MF yang Terdakwa kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal menabrak pagar rumah yang mengakibatkan 3 (tiga) orang penumpang yaitu Sdr. M. Yarkoni, dan Sdri. Desta Candra Kiranawati mengalami luka-luka dan Sdri. Endah Dwi Wahyuni mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa kejadian kecelakaan pada hari Rabu Tanggal 23 September 2021 sekitar jam 01.00 wib di jalan Raya Klaten-Yogyakarta, tepatnya di tikungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dk. Sanggrahan Ds. Sanggrahan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, mobil Honda Brio berjalan dari Grobogan menuju ke Kulonprogo;

- Bahwa perjalanan dari dari Grobogan yang mengemudikan mobil Brio Sdr. M. Yarkoni namun setelah selesai istirahat dan makan bakmi di Klaten, lalu dari Klaten menuju ke Kulonprogo gantian saya yang mengemudikan mobil Honda Brio;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Honda Brio kira-kira dengan kecepatan 60-70 km/jam, situasi arus lalu lintas, cuaca dan kondisi jalan dan lingkungan disekitar tempat kejadian arus lalu lintas sudah sepi dan longgar, cuaca cerah dan kondisi jalan beraspal halus, jalan satu arah dari Klaten menuju Yogyakarta, jika dilihat dari arah Klaten menuju Jogja jalan agak sedikit menikung kekanan dan sedikit menurun atau miring kekiri, lebar jalan sekitar 6-7 meter ditambah bahu jalan diluar aspal jalan sekitar 2-3 meter, terdapat trotoar/median jalan dan ada tembok pembatas diatas media jalan tersebut, ada garis marka jalan warna putih terputus-putus ditengah jalan, sedangkan apakah ada rambu-rambu lalu lintas saya tidak memperhatikannya, disebelah kiri jalan terdapat rumah penduduk, juga ada area persawahan;
- Bahwa mobil Honda Brio yang Terdakwa kendaraai menabrak pagar disebabkan Terdakwa mengemudikan mobil Honda Brio memakai tangan satu dan tidak melihat kearah depan yang jalannya menikung karena saat itu saya mengendarai mobil sambil menunduk kebawah untuk mengambil sound kecil mobil yang menggantung jatuh dari dudukan, kemudian saya tidak bisa mengendalikan mobilnya hingga terus berjalan lurus sampai keluar aspal jalan akhirnya mobil menabrak pagar rumah;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Honda Brio hanya memakai tangan satu dan tidak melihat kearah depan lamanya sekitar 10 detik dan berjalan jaraknya sejauh 15 sampai 20 meter, setelah Sdri. Desta berteriak "Awaasss....", kemudian Terdakwa dalam mengemudikan mobil Honda Brio menengadahkan kepala dan berusaha banting setir kekanan namun sudah tidak bisa dan tidak sempat mengerem lalu seketika itu mobil langsung menabrak pagar rumah;
- Bahwa Terdakwa sempat menengadahkan kepala lagi ketika posisi mobil sudah keluar dari aspal jalan dan jaraknya sudah sangat dekat sekitar 4 sampai 5 meteran dari pagar rumah namun sudah tidak bisa dan tidak memungkinkan lagi untuk membelokkan kekanan dan mengerem mobil

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn



karena jarak mobil dengan pagar hanya sekitar 4 sampai 5 meteran dan mobil dalam kecepatan 70 km/jam;

- Bahwa pada waktu mengemudikan mobil dan para penumpang didalam mobil tidak mengenakan sabuk pengaman;
- Bahwa dalam mengemudikan mobil Terdakwa ada memiliki SIM A;
- Bahwa setelah mobil Honda Brio yang dikemudikan menabrak pagar rumah lalu mobil langsung terpelanting memutar kekanan sampai terbalik arah kembali menghadap kearah Klaten dan mobil mengalami rusak bagian bodi depan rinsek, bumper dan kap depan juga rinsek, kaca depan dan lampu depan sebelah kanan dan kiri pecah, ban depan sebelah kiri pecah, pintu depan sebelah kiri pesok serta beberapa bagian mesin rusak;
- Bahwa akibat kejadian Terdakwa mengalami cedera luka pada bagian tangan kanan lecet, kaki kanan lecet, dada memar dan sesak napas, Sdri. Endah Dwi Wahyuni mengalami luka pendarahan dari mulut dan hidung, kondisi tidak sadarkan namun masih ada gerakan dan masih bernafas serta sempat dirawat dirumah sakit Pantirini Yogyakarta namun akhirnya meninggal dunia, sedangkan untuk saksi Desta Candra Kiranawati mengalami luka patah pada pinggul, kondisi sadar, saksi M. Yarkoni mengalami patah pada tangan kanan dan kaki kiri kondisi tidak sadar;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya ada datang dan menjenguk serta minta maaf kepada saksi M. Yarkoni dan memberi uang bantuan pengobatan sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), kepada saksi Desta Candra Kiranawati dan memberi uang bantuan pengobatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta memberikan uang duka atas meninggalnya sdr.Endah Dwi Wahyuni uang sebesar Rp15.000,000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Eko kakak dari almarhumah;
- Bahwa barang bukti berupa mobil Hondra Brio No.Pol K-9317-MF berikut STNK Kendaraan Hondra Brio No.Pol K-9317-MF an. Ari Puji Setyaningsih, Alamat Perum Ayodya II Alamat Perum Ayodya II Blok B-19A, Ds. Putat Rt.01 Rw. 09, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (1) Satu unit Kendaraan Mobil Honda Brio No.Pol.: K-9317-MF, STNK Kendaraan Mobil Honda Brio No.Pol.: K-9317-MF, An : ARI PUJI SETYANINGSIH, Tt.: Perum Ayodya II Blok B-19A, Ds. Putat, Rt.01/Rw.09, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, yang telah dilakukan penyitaan sehingga sah sebagai barang bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menyampaikan bukti surat berupa :

- Hasil visum Et Repertum korban Endah Dwi Wahyuni Nomor : R/123/VER-C1/IX/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Aji Kadarmo, Sp.FM, DFM dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan, yang berusia antara dua puluh satu tahun sampai tiga puluh tahun ini ditemukan luka lect tekan dan memar pada dagu, memar pada kedua lengan atas dan kedua punggung tangan, dan memar pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.
 - Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas
 - Sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah.
- Hasil visum Et Repertum korban Desta Candra Kiranawati Nomor : VER/015/X/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Patria Putrapratama dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, bangsa indonesia. Pada pemeriksaan ke IGD didapatkan hasil anggota gerak bawah kiri tepatnya pada panggul kiri, dari hasil pemeriksaan penunjang didapatkan diskontinuitas tulang pubis bagian bawah. Yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.
- Hasil visum Et Repertum korban M. Yarkoni Nomor : VER/016/X/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Patria Putrapratama dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang, bangsa indonesia. Pada pemeriksaan ke IGD didapatkan hasil pada pergelangan tangan kanan kiri, tampak deformitas disertai pembengkakan, hasil pemeriksaan penunjang didapatkan diskontinuitas tulang radius komplit pada bagian terbawah tlang kanan dan kiri yang mengakibatkan penyakit atau halangan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pekerjaan. Terdapat luka robek pada tungkai kaki kanan tepatnya dua sentimeter dibawah lutut, ukuran delapan sentimeter dari area luka mengeluarkan darah yang mengalir tak berhenti, tampak deformitas pada tungkai, hasil pemeriksaan penunjang didapatkan diskontinuitas tulang fibula dan tibia bagian atas yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekitar jam 01.00 Wib, di Jalan Raya dari arah Solo/Klaten menuju arah Yogyakarta, mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF yang dikemudikan oleh Terdakwa Mustahfirin bin Rohmad telah mengalami kecelakaan tunggal menabrak pagar rumah milik sdr.Fani;
- Bahwa bermula dari saksi M. Yarkoni, saksi Desta Candra Kiranawati, Endah Dwi Wahyuni (alm) dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2021 pukul 21.00 wib melakukan perjalanan dari Grobogan menuju ke Kulonprogo dengan mengendarai mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF;
- Bahwa selama perjalanan dari Grobogan sampai di Klaten saksi M. Yarkoni yang mengemudikan Honda Brio No Pol K-9317-MF kemudian sesampainya di Klaten tepatnya di warung Bakmi Jowo berhenti untuk istirahat;
- Bahwa setelah kurang lebih 30 menit istirahat Terdakwa bersama-sama saksi M. Yarkoni, saksi Desta Candra Kiranawati, Endah Dwi Wahyuni (alm) melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Kulonprogo dengan Terdakwa yang ganti mengemudikan mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF ke arah Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 60-70 km/jam dengan keadaan jalan agak menikung ke kanan, adanya rambu lampu warna kuning kedip-kedip sekitar 70 meter sebelum tikungan, jalan datar dan cukup lebar sekitar 7 meteran ditambah sekitar 3-4 meter bahu jalan (luar aspal), terdapat median jalan dan ada tembok pembatas di atas median jalan, ada rambu lalu lintas jalan menikung ke kanan, terdapat garis marka jalan warna putih lurus ditepi kanan-kiri jalan ditambah putih putus-putus yang ada di tengah jalan, cuaca cerah;
- Bahwa ketika mobil Honda Brio yang dikemudikan oleh Terdakwa setibanya di lokasi kejadian Terdakwa tiba-tiba posisinya seperti membungkuk,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudi pakai satu tangan kiri dan tangan kanannya turun kebawah seperti mau mengambil sesuatu (speaker kecil yang jatuh), saat itu kondisi jalan seharusnya menikung kekanan namun laju berjalannya mobil Honda Brio tetap lurus hingga keluar dari aspal jalan akhirnya menabrak pagar rumah yang berada disebelah kiri jalan;

- Bahwa saat Terdakwa menunduk/melihat kebawah dasbor posisi jalan belum terlalu menikung, baru setelah didepannya agak menikung tajam kekanan, dan saat itu Terdakwa belum menduganya ternyata perlahan sudah mulai menikung;
- Bahwa Terdakwa sempat menengadahkan kepala/badan lagi ketika posisi mobil sudah keluar dari aspal jalan dan jaraknya sudah sangat dekat sekitar 4-5 meter dari pagar rumah tersebut. spontan Terdakwa langsung memegang setir/kemudi dengan kedua tangan, namun Terdakwa sudah tidak sempat menghindar lagi karena sudah terlalu dekat hingga menabrak pagar rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat mendengar adanya suara teriakan dari belakang /saksi DESTA, "Awaaaaasssss.....", saat itu reaksi Terdakwa kaget dan berusaha banting setir kekanan namun sudah tidak sampai, Terdakwa tidak sempat mengerem sehingga tetap menabrak pagar rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut penumpang mobil yang duduk didepan sebelah kiri meninggal dunia atas nama Endah Dwi Wahyuni (alm) sebagaimana diterangkan dalam visum Et Repertum Nomor : R/123/VER-C1/IX/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Aji Kadarmo, Sp.FM, DFM dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - ✓ Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan, yang berusia antara dua puluh satu tahun sampai tiga puluh tahun ini ditemukan luka lect tekan dan memar pada dagu, memar pada kedua lengan atas dan kedua punggung tangan, dan memar pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.
 - ✓ Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas
 - ✓ Sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah.
- Bahwa akibat kejadian tersebut penumpang mobil saksi korban Desta Candra Kiranawati mengalami sebagaimana diterangkan dalam visum Et Repertum Nomor : VER/015/X/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Patria Putrapratama dokter pada Rumah Sakit

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, bangsa indonesia. Pada pemeriksaan ke IGD didapatkan hasil anggota gerak bawah kiri tepatnya pada panggul kiri, dari hasil pemeriksaan penunjang didapatkan diskontinuitas tulang pubis bagian bawah. Yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut penumpang mobil saksi korban M. Yarkoni mengalami sebagaimana diterangkan dalam visum Et Repertum Nomor : VER/016/X/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Patria Putrapratama dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang, bangsa indonesia. Pada pemeriksaan ke IGD didapatkan hasil pada pergelangan tangan kanan kiri, tampak deformitas disertai pembengkakan, hasil pemeriksaan penunjang didapatkan diskontinuitas tulang radius komplit pada bagian terbawah tlang kanan dan kiri yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan. Terdapat luka robek pada tungkai kaki kanan tepatnya dua sentimeter dibawah lutut, ukuran delapan sentimeter dari area luka mengeluarkan darah yang mengalir tak berhenti, tampak deformitas pada tungkai, hasil pemeriksaan penunjang didapatkan diskontinuitas tulang fibula dan tibia bagian atas yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.
- Bahwa saksi Desta Candra Kiranawati dan saksi M. Yarkoni setelah menjalani perawatan saat ini telah dapat beraktivitas sebagaimana biasanya;
- Bahwa setelah mobil Honda Brio yang dikemudikan menabrak pagar rumah lalu mobil langsung terpelanting memutar kekanan sampai terbalik arah kembali menghadap kearah Klaten dan mobil mengalami rusak bagian bodi depan rinsek, bumper dan kap depan juga rinsek, kaca depan dan lampu depan sebelah kanan dan kiri pecah, ban depan sebelah kiri pecah, pintu depan sebelah kiri pesok serta beberapa bagian mesin rusak;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya ada datang dan menjenguk serta minta maaf kepada saksi M. Yarkoni dan memberi uang bantuan pengobatan sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), kepada saksi Desta Candra

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiranawati dan memberi uang bantuan pengobatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta memberikan uang duka atas meninggalnya sdr.Endah Dwi Wahyuni uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Eko kakak dari almarhumah, dan memberikan bantuan atas rusaknya pagar rumah milik sdr.Fani sebesar Rp4.000.00,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" disini bukanlah merupakan unsure delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundangundangan yang berlaku serta untuk dibuktikan kebenarannya, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum, dan bahwa di dalam persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa MUSTAHFIRIN bin ROHMAD yang telah diperiksa di dalam persidangan dan ternyata identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang selengkapnyanya termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya oleh Terdakwa dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn



diajukan oleh Penuntut Umum dan telah disumpah yang semuanya menunjuk kepada Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut pasal 1 angka 24 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Yang dimaksud unsure Lalu Lintas menurut pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 229 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya “Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum/yang layak) pelaku dapat membayangkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekitar jam 01.00 Wib, di Jalan Raya dari arah Solo/Klaten menuju arah Yogyakarta, mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF yang dikemudikan oleh Terdakwa Mustahfirin bin Rohmad telah mengalami kecelakaan tunggal menabrak pagar rumah milik sdr.Fani;
- Bahwa bermula dari saksi M. Yarkoni, saksi Desta Candra Kiranawati, Endah Dwi Wahyuni (alm) dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2021 pukul 21.00 wib melakukan perjalanan dari Grobogan menuju ke Kulonprogo dengan mengendarai mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF;
- Bahwa selama perjalanan dari Grobogan sampai di Klaten saksi M. Yarkoni yang mengemudikan Honda Brio No Pol K-9317-MF kemudian sesampainya di Klaten tepatnya di warung Bakmi Jowo berhenti untuk istirahat;
- Bahwa setelah kurang lebih 30 menit istirahat Terdakwa bersama-sama saksi M. Yarkoni, saksi Desta Candra Kiranawati, Endah Dwi Wahyuni (alm) melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Kulonprogo dengan Terdakwa yang ganti mengemudikan mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF ke arah Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 60-70 km/jam dengan keadaan jalan agak menikung ke kanan, adanya rambu lampu warna kuning kedip-kedip sekitar 70 meter sebelum tikungan, jalan datar dan cukup lebar sekitar 7 meteran ditambah sekitar 3-4 meter bahu jalan (luar aspal), terdapat median jalan dan ada tembok pembatas di atas median jalan, ada rambu lalu lintas jalan menikung ke kanan, terdapat garis marka jalan warna putih lurus ditepi kanan-kiri jalan ditambah putih putus-putus yang ada di tengah jalan, cuaca cerah;
- Bahwa ketika mobil Honda Brio yang dikemudikan oleh Terdakwa setibanya di lokasi kejadian Terdakwa tiba-tiba posisinya seperti membungkuk, mengemudi pakai satu tangan kiri dan tangan kanannya turun kebawah seperti mau mengambil sesuatu (speaker kecil yang jatuh), saat itu kondisi jalan seharusnya menikung kekanan namun laju berjalannya mobil Honda Brio tetap lurus hingga keluar dari aspal jalan akhirnya menabrak pagar rumah yang berada disebelah kiri jalan;
- Bahwa saat Terdakwa menunduk/melihat kebawah dasbor posisi jalan belum terlalu menikung, baru setelah didepannya agak menikung tajam kekanan, dan saat itu Terdakwa belum menduganya ternyata perlahan sudah mulai menikung;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menengadahkan kepala/badan lagi ketika posisi mobil sudah keluar dari aspal jalan dan jaraknya sudah sangat dekat sekitar 4-5 meter dari pagar rumah tersebut. spontan Terdakwa langsung memegang setir/kemudi dengan kedua tangan, namun Terdakwa sudah tidak sempat menghindar lagi karena sudah terlalu dekat hingga menabrak pagar rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sempat mendengar adanya suara teriakan dari belakang /saksi DESTA, "Awaaaasssss.....", saat itu reaksi Terdakwa kaget dan berusaha banting setir kekanan namun sudah tidak sampai, Terdakwa tidak sempat mengerem sehingga tetap menabrak pagar rumah;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut penumpang mobil yang duduk didepan sebelah kiri meninggal dunia atas nama Endah Dwi Wahyuni (alm) sebagaimana diterangkan dalam visum Et Repertum Nomor : R/123/VER-C1/IX/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Aji Kadarmo, Sp.FM, DFM dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - ✓ Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan, yang berusia antara dua puluh satu tahun sampai tiga puluh tahun ini ditemukan luka lect tekan dan memar pada dagu, memar pada kedua lengan atas dan kedua punggung tangan, dan memar pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.
 - ✓ Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas
 - ✓ Sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam Terdakwa mengendarai mobil dengan menggunakan tangan satu dan kepalanya menunduk melihat kebawah dasbor kemudian tangan yang satunya hendak mengambil sound kecil yang jatuh mengantung mengenai kaki Terdakwa kemudian sekitar 15-20 meter jalan menikung kekanan dan Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dan laju mobil tetap berjalan lurus serta terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan jaraknya sudah dekat kemudian Mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak tembok pagar rumah yang berada disebelah kiri jalan dan Mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF mengenai sebelah kiri mobil sehingga mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF langsung terpelanting memutar kekanan sampai berbalik arah menghadap ke arah Klaten, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kelalaian yang mengakibatkan Endah Dwi Wahyuni meninggal dunia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah **sebagai berikut:**

1. Setiap orang;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak menguraikan kembali unsur setiap orang dalam dakwaan kedua;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan luka ringan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekitar jam 01.00 Wib, di Jalan Raya dari arah Solo/Klaten menuju arah Yogyakarta, mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF yang dikemudikan oleh Terdakwa Mustahfirin bin Rohmad telah mengalami kecelakaan tunggal menabrak pagar rumah milik sdr.Fani;

Menimbang, bahwa bermula dari saksi M. Yarkoni, saksi Desta Candra Kiranawati, Endah Dwi Wahyuni (alm) dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2021 pukul 21.00 wib melakukan perjalanan dari Grobogan menuju ke Kulonprogo dengan mengendarai mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF, selama perjalanan dari Grobogan sampai di Klaten saksi M. Yarkoni yang mengemudikan Honda Brio No Pol K-9317-MF kemudian sesampainya di Klaten

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di warung Bakmi Jowo berhenti untuk istirahat, setelah kurang lebih 30 menit istirahat Terdakwa bersama-sama saksi M. Yarkoni, saksi Desta Candra Kiranawati, Endah Dwi Wahyuni (alm) melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Kulonprogo dengan Terdakwa yang ganti mengemudikan mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF ke arah Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 60-70 km/jam dengan keadaan jalan agak menikung ke kanan, adanya rambu lampu warna kuning kedip-kedip sekitar 70 meter sebelum tikungan, jalan datar dan cukup lebar sekitar 7 meteran ditambah sekitar 3-4 meter bahu jalan (luar aspal), terdapat median jalan dan ada tembok pembatas di atas median jalan, ada rambu lalu lintas jalan menikung ke kanan, terdapat garis marka jalan warna putih lurus ditepi kanan-kiri jalan ditambah putih putus-putus yang ada di tengah jalan, cuaca cerah, ketika mobil Honda Brio yang dikemudikan oleh Terdakwa setibanya di lokasi kejadian Terdakwa tiba-tiba posisinya seperti membungkuk, mengemudi pakai satu tangan kiri dan tangan kanannya turun kebawah seperti mau mengambil sesuatu (speaker kecil yang jatuh), saat itu kondisi jalan seharusnya menikung kekanan namun laju berjalannya mobil Honda Brio tetap lurus hingga keluar dari aspal jalan akhirnya menabrak pagar rumah yang berada disebelah kiri jalan, pada saat Terdakwa menunduk/melihat kebawah dasbor posisi jalan belum terlalu menikung, baru setelah didepannya agak menikung tajam kekanan, dan saat itu Terdakwa belum menduganya ternyata perlahan sudah mulai menikung, Terdakwa sempat menengadahkan kepala/badan lagi ketika posisi mobil sudah keluar dari aspal jalan dan jaraknya sudah sangat dekat sekitar 4-5 meter dari pagar rumah tersebut. spontan Terdakwa langsung memegang setir/kemudi dengan kedua tangan, namun Terdakwa sudah tidak sempat menghindar lagi karena sudah terlalu dekat hingga menabrak pagar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut Saksi Desta Candra Kiranawati mengalami sebagaimana diterangkan dalam visum Et Repertum Nomor : VER/015/X/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Patria Putrapratama dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, bangsa indonesia. Pada pemeriksaan ke IGD didapatkan hasil anggota gerak bawah kiri tepatnya pada panggul kiri, dari

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan penunjang didapatkan diskontinuitas tulang pubis bagian bawah. Yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

- Saksi M. Yarkoni mengalami sebagaimana diterangkan dalam visum Et Repertum Nomor : VER/016/X/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Patria Putrapratama dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang, bangsa indonesia. Pada pemeriksaan ke IGD didapatkan hasil pada pergelangan tangan kanan kiri, tampak deformitas disertai pembengkakan, hasil pemeriksaan penunjang didapatkan diskontinuitas tulang radius komplit pada bagian terbawah tulang kanan dan kiri yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan. Terdapat luka robek pada tungkai kaki kanan tepatnya dua sentimeter dibawah lutut, ukuran delapan sentimeter dari area luka mengeluarkan darah yang mengalir tak berhenti, tampak deformitas pada tungkai, hasil pemeriksaan penunjang didapatkan diskontinuitas tulang fibula dan tibia bagian atas yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa saksi Desta Candra Kiranawati dan saksi M. Yarkoni setelah menjalani perawatan saat ini telah dapat beraktivitas sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn



1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu dan kedua telah terpenuhi, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak menguraikan kembali unsur setiap orang dalam dakwaan ketiga;

Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekitar jam 01.00 Wib, di Jalan Raya dari arah Solo/Klaten menuju arah Yogyakarta, mobil Honda Brio No Pol K-9317-MF yang dikemudikan oleh Terdakwa Mustahfirin bin Rohmad telah mengalami kecelakaan tunggal menabrak pagar rumah milik sdr.Fani dan mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang mengalami luka ringan;

Menimbang, bahwa setelah mobil Honda Brio yang dikemudikan menabrak pagar rumah lalu mobil langsung terpelanting memutar kekanan sampai terbalik arah kembali menghadap kearah Klaten dan mobil mengalami rusak bagian bodi depan rinsek, bumper dan kap depan juga rinsek, kaca depan dan lampu depan sebelah kanan dan kiri pecah, ban depan sebelah kiri pecah, pintu depan sebelah kiri pesok serta beberapa bagian mesin rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan keluarganya ada datang dan menjenguk serta minta maaf kepada saksi M. Yarkoni dan memberi uang bantuan pengobatan sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), kepada saksi Desta Candra Kiranawati dan memberi uang bantuan pengobatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta memberikan uang duka atas meninggalnya sdr.Endah Dwi Wahyuni uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Eko kakak dari almarhumah, dan memberikan bantuan atas rusaknya pagar rumah milik sdr.Fani sebesar Rp4.000.00,00 (empat juta rupiah);

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Kendaraan Mobil Honda Brio No.Pol.: K-9317-MF, STNK Kendaraan Mobil Honda Brio No.Pol.: K-9317-MF, An : ARI PUJI SETYANINGSIH, Tt.: Perum Ayodya II Blok B-19A, Ds. Putat, Rt.01/Rw.09, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan merupakan milik Terdakwa Mustahfirin bin Rohmad dan disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian Terdakwa menyebabkan 1 (satu) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang luka ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan para korban sudah saling memaafkan dan telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4), (2) dan (1) ketentuan UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAHFIRIN BIN ROHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan barang" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ Satu unit Kendaraan Mobil Honda Brio No.Pol.: K-9317-MF;
 - ✓ STNK Kendaraan Mobil Honda Brio No.Pol.: K-9317-MF, An : ARI PUJI SETYANINGSIH, Tt.: Perum Ayodya II Blok B-19A, Ds. Putat, Rt.01/Rw.09, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh Nurjusni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryodiyono, S.H., dan Suharyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PNKln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bandung Nawa Maryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh Eko Wahyu Widiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

SURYODIYONO, S.H.,

t.t.d

SUHARYANTI, S.H.,

Hakim Ketua,

t.t.d

NURJUSNI, S.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

BANDUNG NAWA MARYANA, S.H.,